



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 29 Maret 2012 yang membahas dan menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Maret 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Tembusan ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Banyumas;
7. Ketua DPRD Banyumas;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Ketua Panwas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
10. Inspektur Kabupaten Banyumas;
11. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas;
12. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas;
13. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas;
14. P e r t i n g g a l.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 29 Maret 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
I.	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.				Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	a. Koordinasi Internal;		Januari 2012	Juni 2012	
	b. Koordinasi Eksternal.		Januari 2012	Juni 2012	
	2. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Banyumas tentang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.	1	11 November 2012	11 November 2012	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Banyumas
	3. Pembentukan/pengangkatan Badan Penyelenggara.				
	a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):				
	1) Pengumuman;	7	6 Juli 2012	12 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	2) Pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi;	5	13 Juli 2012	17 Juli 2012	
	3) Seleksi administrasi;	3	18 Juli 2012	20 Juli 2012	
	4) Pengumuman hasil seleksi administrasi;	1	21 Juli 2012	21 Juli 2012	
	5) Seleksi wawancara;	4	23 Juli 2012	26 Juli 2012	
	6) Pengumuman hasil seleksi;	2	27 Juli 2012	28 Juli 2012	
	7) Persiapan pelantikan;	2	29 Juli 2012	30 Juli 2012	
	8) Pelantikan.	1	31 Juli 2012	31 Juli 2012	
	b. Panitia Pemungutan Suara (PPS):				
	1) Pengumuman dan pemberitahuan kepada Desa/Kelurahan;	6	21 Juli 2012	26 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	2) Pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi (di Desa/Kelurahan);	7	27 Juli 2012	2 Agustus 2012	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	3) Seleksi administrasi;	3	3 Agustus 2012	5 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	4) Pengumuman hasil seleksi administrasi;	1	6 Agustus 2012	6 Agustus 2012	
	5) Seleksi wawancara;	3	7 Agustus 2012	9 Agustus 2012	
	6) Pengumuman hasil seleksi;	2	10 Agustus 2012	11 Agustus 2012	
	7) Persiapan pelantikan;	1	12 Agustus 2012	12 Agustus 2012	
	8) Pelantikan.	1	13 Agustus 2012	13 Agustus 2012	
	c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	7	14 Agustus 2012	20 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).				
	1) Pengumuman;	1	13 Januari 2013	13 Januari 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	2) Pendaftaran;	5	16 Januari 2013	20 Januari 2013	
	3) Seleksi administrasi;	2	21 Januari 2013	22 Januari 2013	
	4) Pengumuman hasil seleksi;	2	23 Januari 2013	24 Januari 2013	
	5) Persiapan pelantikan;	2	25 Januari 2013	26 Januari 2013	
	6) Pelantikan Ketua KPPS.	1	27 Januari 2013	27 Januari 2013	
	4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	7	15 September 2012	21 September 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	5. Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.		Februari 2012	17 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas, PPK, PPS dan KPPS
II. PELAKSANAAN					
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih				
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).	1	31 Mei 2012	31 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.	7	10 Juli 2012	17 Juli 2012	
	c. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Banyumas.	47	18 Juli 2012	3 September 2012	
	d. Penyerahan bahan DPS ke PPS melalui PPK.	3	4 September 2012	6 September 2012	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	e. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	30	7 September 2012	6 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
	f. Penyusunan DPS.	7	7 Oktober 2012	14 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pengesahan DPS.	1	15 Oktober 2012	15 Oktober 2012	
	h. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.	21	16 Oktober 2012	5 November 2012	
	i. Pencatatan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).	3	6 November 2012	8 November 2012	
	k. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).	1	9 November 2012	9 November 2012	
	l. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3	10 November 2012	12 November 2012	
	m. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).	30	13 November 2012	12 Desember 2012	
	n. Penetapan DPT.	1	13 Desember 2012	13 Desember 2012	
	o. Pengumuman DPT.	3	14 Desember 2012	16 Desember 2012	
	p. Rekapitulasi DPT oleh PPK.	2	17 Desember 2012	18 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPK
	q. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Banyumas.	9	19 Desember 2012	27 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	r. Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten Banyumas.	2	28 Desember 2012	29 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
2. Pencalonan					
a. Pengumuman, penyerahan, verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan :					
	1) Pengumuman;	2	16 Oktober 2012	17 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk bakal pasangan calon perseorangan
	2) Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan;	5	20 Oktober 2012	24 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon perseorangan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	3) Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS;	1	25 Oktober 2012	25 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	4) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPS;	14	26 Oktober 2012	8 November 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	5) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPK;	5	9 November 2012	13 November 2012	Dilaksanakan oleh PPK
	6) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Banyumas;	2	14 November 2012	15 November 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	7) Penyampaian pemberitahuan hasil verifikasi kepada bakal pasangan calon perseorangan.	1	16 November 2012	16 November 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
b. Pengumuman, pendaftaran, penelitian dan penetapan					
	1) Pengumuman;	2	17 November 2012	18 November 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	2) Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari parpol/gabungan parpol dan perseorangan;	7	19 November 2012	25 November 2012	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon
	3) Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani para bakal pasangan calon;	13	20 November 2012	2 Desember 2012	Tim Dokter Khusus yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banyumas
	4) Penelitian terhadap pemenuhan syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon;	7	26 November 2012	2 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	5) Pemberitahuan hasil penelitian terhadap pemenuhan syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon;	1	3 Desember 2012	3 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	6) Masa perbaikan berkas/dokumen pencalonan:				
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon;	7	3 Desember 2012	9 Desember 2012	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon melalui parpol/gabungan parpol
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon dan/atau memperbaiki syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;	7	3 Desember 2012	9 Desember 2012	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon perseorangan
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan.	14	3 Desember 2012	16 Desember 2012	
	7) Penelitian ulang dan pemberitahuan hasil penelitian ulang terhadap bakal pasangan calon;	14	17 Desember 2012	30 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	8) Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan;	1	31 Desember 2012	31 Desember 2012	
	9) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;	2	2 Januari 2013	3 Januari 2013	
	10) Pengundian secara terbuka dan penetapan nomor urut pasangan calon;	1	4 Januari 2013	4 Januari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	11) Pengumuman secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon.	3	5 Januari 2013	7 Januari 2013	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:				
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara;	171	14 Juli 2012	31 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas dan Pemda
	b. Proses administrasi pengadaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	45	5 November 2012	19 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	26	20 Desember 2012	14 Januari 2013	
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	14	2 Januari 2013	15 Januari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	e. Setting kotak dan bilik suara;	78	26 Oktober 2012	11 Januari 2013	
	f. Sortir dan setting/packing surat suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	20	16 Januari 2013	4 Februari 2013	
	g. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan lainnya kepada PPK/PPS/KPPS :				
	- KPU kepada PPK	7	5 Februari 2013	11 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	- PPK kepada PPS	3	12 Februari 2013	14 Februari 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	- PPS kepada KPPS	2	15 Februari 2013	16 Februari 2013	Dilaksanakan oleh PPS

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	4. Kampanye				
	a. Rapat koordinasi tentang Kampanye;	2	2 Januari 2013	3 Januari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas bersama Pasangan Calon/Tim Kampanye, Panwas dan dinas/instansi terkait
	b. Penyampaian jadwal kampanye kepada pasangan calon/tim kampanye;	1	4 Januari 2013	4 Januari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	c. Ikrar Damai dan Pawai Simpatik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;	1	12 Januari 2013	12 Januari 2013	Diatur oleh KPU Kabupaten Banyumas
	d. Awal Pembukuan sampai dengan tutup pembukuan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK);	40	5 Januari 2013	13 Februari 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	e. Laporan Penerimaan Dana Kampanye 1 (LPDK 1) Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Banyumas;	1	30 Januari 2013	30 Januari 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	f. Pengumuman LPDK 1 Pasangan Calon;	1	31 Januari 2013	31 Januari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	g. Pelaksanaan Kampanye :	14			Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	1) Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;	1	31 Januari 2013	31 Januari 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	2) Debat Terbuka Pasangan Calon periode pertama;	1	1 Februari 2013	1 Februari 2013	Diatur oleh KPU Kabupaten Banyumas dan disiarkan secara langsung melalui media elektronik;

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	3) Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Banyumas;	14	31 Januari 2013	13 Februari 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	4) Debat Terbuka Pasangan Calon periode kedua.	1	13 Februari 2013	13 Februari 2013	Diatur oleh KPU Kabupaten Banyumas dan disiarkan secara langsung melalui media elektronik;
	h. LPDK 2 Pasangan Calon Kepada KPU Kabupaten Banyumas;	1	14 Februari 2013	14 Februari 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	i. Pengumuman LPDK 2 Pasangan Calon;	1	15 Februari 2013	15 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	j. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);	3	18 Februari 2013	20 Februari 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye
	k. KPU Kabupaten Banyumas menyerahkan laporan penggunaan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP);	2	21 Februari 2013	22 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	l. Audit LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik;	15	23 Februari 2013	9 Maret 2013	Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banyumas
	m. Penyerahan hasil audit LPPDK Pasangan Calon dari KAP kepada KPU Kabupaten Banyumas;	1	10 Maret 2013	10 Maret 2013	Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banyumas
	n. Pengumuman hasil audit LPPDK;	3	11 Maret 2013	11 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	o. Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye;	1	14 Februari 2013	14 Februari 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye, Panwas dan Dinas/Instansi terkait
	p. Masa Tenang.	3	14 Februari 2013	16 Februari 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara					
a. Persiapan					
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di wilayah;	7	2 Januari 2013	8 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	4	9 Februari 2013	12 Februari 2013	Dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh PPS
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	3	13 Februari 2013	15 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS	1	16 Februari 2013	16 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pelaksanaan					
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1	17 Februari 2013	17 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	a) Rekapitulasi dan Penyusunan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan serta Penyampaian Berita Acara oleh PPS kepada PPK.	1	18 Februari 2013	18 Februari 2013	Dilaksanakan oleh PPS

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	b) Rekapitulasi dan Penyusunan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan serta Penyampaian Berita Acara oleh PPK kepada KPU Kabupaten Banyumas.	3	19 Februari 2013	21 Februari 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	c) Rekapitulasi dan Penyusunan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Banyumas serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas oleh KPU Kabupaten Banyumas.	3	22 Februari 2013	24 Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas (Jika Tidak Ada PHPU)
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih.	1	11 April 2013	11 April 2013	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III. PENYELESAIAN					
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.	3	25 Februari 2013	27 Februari 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi.	20	28 Februari 2013	19 Maret 2013	
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.				
	a. Jika tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas dan Menteri Dalam Negeri.	10	25 Februari 2013	6 Maret 2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas dan Menteri Dalam Negeri.		Paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi		Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas
4. Laporan KPU Kabupaten Banyumas kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.					
	a. Paling lama 30 hari sesudah hari pemungutan suara (apabila tidak ada gugatan di MK).	29	18 Februari 2013	18 Maret 2013	KPU Kabupaten Banyumas ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah
	b. Apabila terdapat gugatan di MK tanpa Putusan Sela.		Paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi		KPU Kabupaten Banyumas ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah
	c. Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat Putusan Sela.		Paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sela Mahkamah Konstitusi		KPU Kabupaten Banyumas ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 serta mengelola barang inventaris.	28	24 Februari 2013	23 Maret 2013	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya :					
	a. Pembubaran KPPS;	27	21 Februari 2013	19 Maret 2013	Dilaksanakan oleh PPS

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	b. Pembubaran PPK dan PPS.	31	1 April 2013	1 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.	107	2 Januari 2013	17 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.	29	17 Maret 2013	13 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Maret 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 29 Maret 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013
PUTARAN KEDUA**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
I.	PERSIAPAN				
	1. Rapat koordinasi KPU, PPK, PPS untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Putaran Kedua.	2	28 Februari 2013	1 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	2. Rapat koordinasi KPU Kabupaten Banyumas dengan Pemkab Banyumas, Polres Banyumas dan Panwaslu Kabupaten Banyumas terkait dengan anggaran, pengamanan dan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Putaran Kedua.	1	2 Maret 2013	2 Maret 2013	
	3. Rapat koordinasi dengan tim pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Putaran Kedua.	1	3 Maret 2013	3 Maret 2013	
II.	PELAKSANAAN				
	1. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:				Dilaksanakan kurang lebih selama 48 hari
	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013;	24	28 Februari 2013	23 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	b. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	10	14 Maret 2013	23 Maret 2013	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	c. Sortir dan setting/packing surat suara, kotak dan bilik suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	10	23 Maret 2013	1 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan lainnya kepada PPK/PPS/KPPS :				
	- KPU kepada PPK;	3	31 Maret 2013	2 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	- PPK kepada PPS;	2	3 April 2013	4 April 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	- PPS kepada KPPS.	2	5 April 2013	6 April 2013	Dilaksanakan oleh PPS
2. Kampanye					
	a. Pertemuan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye;	1	31 Maret 2013	31 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	b. Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013;	3	1 April 2013	3 April 2013	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas / Tim Kampanye
	c. Masa Tenang;	3	4 April 2013	6 April 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas
3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara					
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di wilayah;	3	28 Maret 2013	30 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	2) Bimbingan teknis serta sosialisasi kepada KPPS;	1	15 Maret 2013	15 Maret 2013	Dilaksanakan oleh PPS

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;	9	23 Maret 2013	31 Maret 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;	5	1 April 2013	5 April 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS.	1	6 April 2013	6 April 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS.	1	7 April 2013	7 April 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	a) Rekapitulasi dan Penyusunan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan serta Penyampaian Berita Acara oleh PPS kepada PPK.	1	8 April 2013	8 April 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	b) Rekapitulasi dan Penyusunan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan serta Penyampaian Berita Acara oleh PPK kepada KPU Kabupaten Banyumas.	3	9 April 2013	11 April 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	c) Rekapitulasi dan Penyusunan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Banyumas serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas oleh KPU Kabupaten Banyumas.	3	12 April 2013	14 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas (Jika Tidak Ada PHPU)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	2) - Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih.	1	29 April 2013	29 April 2013	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang (Jika Tidak Ada PHPU)
	- Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih.	1	21 Mei 2013	21 Mei 2013	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang (Jika Ada PHPU)
III. PENYELESAIAN					
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.	3	15 April 2013	17 April 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi.	20	18 April 2013	7 Mei 2013	
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.				
	a. Jika tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas dan Menteri Dalam Negeri.	7	18 April 2013	24 April 2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas dan Menteri Dalam Negeri.		Paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi		Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas
4. Laporan KPU Kabupaten Banyumas kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.					
	a. Paling lama 30 hari sesudah hari pemungutan suara (apabila tidak ada gugatan di MK).	26	8 April 2013	3 Mei 2013	KPU Kabupaten Banyumas ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah
	b. Apabila terdapat gugatan di MK tanpa Putusan Sela.		Paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi		KPU Kabupaten Banyumas ke KPU Provinsi
	c. Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat Putusan Sela.		Paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sela Mahkamah Konstitusi		Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 serta mengelola barang inventaris.	31	14 April 2013	14 Mei 2013	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya :					
	a. Pembubaran KPPS;	20	12 April 2013	1 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	b. Pembubaran PPK dan PPS.	32	7 Mei 2013	7 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.	125	4 Januari 2013	8 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013.	61	7 Mei 2013	1 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Maret 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO